



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 289 / G / 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

1. **Hj. Rahimah** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. GN. Jaya Wijaya Lk. IX, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara ;
2. **Salmiah** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. SM. Raja No 31 Rantau Prapat, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten, Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara ;
3. **Rahimuddin** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Tempat tinggal Jl. GN. Jaya Wijaya Lk. IX, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara ;
4. **Saedah** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun XX Jl. Kebon Agung No 3, Kelurahan Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Syafruddin Siregar** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dusun V Perk. Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu-bara-Provinsi Sumatera Utara ;

**6. Siti Nurmina** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Samanhudi Lk. I, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara

**7. Nur Hijriah** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Tempat tinggal Jl. Samanhudi Lk. I, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai-Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini, masing - masing telah memberi Kuasa kepada :

1. **Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H.,M.Hum ;**
2. **Irwansyah Rambe, S.H., ;**
3. **Zefri Suardi, S.H, ;**
4. **Rusdiansyah, S.H.I ;**

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Kantor LAW AFFICE Dr. MUHAMMAD ARIF SAHLEPI LUBIS, S.H., M.Hum & ASSOCIATES**, Beralamat di Jalan Garu I Nomor 206, Kelurahan Harjo Sari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan – Provinsi

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 21 September 2019, selanjutnya di sebut  
sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

-----**L A W A N**-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI ;**

Berkedudukan di Jalan Samanhudi No. 14 Binjai.

diwakili oleh Kuasanya yaitu ;

- 1. Oloan Pasaribu, S.H., M.Kn, S.H.,** Kepala Seksi  
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan Kota Binjai ;
- 2. Syafrida Ayulita Siregar, S.H., M.H.,** Kepala Sub. Seksi  
Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pada Kantor  
Pertanahan Kota Binjai ;
- 3. Dahliana BR. Tarigan, S.SiT., M.H.,** Kepala Sub. Seksi  
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota  
Binjai ;

Masing – masing Kewarganegaraan Indonesia Alamat  
Kantor, Jalan Samanhudi No. 14 Binjai, Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus **No. 14/SK.12.75/XII/2019,** tanggal **22**  
**Nopember 2019** selanjutnya disebut  
sebagai .....

**.TERGUGAT ;**

**DAN**

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hj. HALIMAH** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Samanhudi Lingkungan I Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;

2. **MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Samanhudi Lingkungan I Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;

3. **RAHMADANI MELIA, S** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Samanhudi Lingkungan I Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;

4. **NURFADHILAH MAHYUNI SIREGAR** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal Jalan Samanhudi Lingkungan I Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **ABDUL LATIP S.Ag, M.H.** ;

2. **RAHMAD SOLIHIN PURBA, S.H.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ADVOKAT ABDUL LATIP S.Ag, M.H., dan Rekan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kartini Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**, tanggal 10 Januari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai .....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 289/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 07 November 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 289/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tanggal 07 November 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 289/PEN-PPJS/2019/PTUN-MDN, tanggal 09 Maret 2020, tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 289/PEN-PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 07 November 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan pada hari : Rabu, tanggal 20 November 2019 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 289/PEN-HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 4 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : Kamis, tanggal 12 Desember 2019 ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 Januari 2020, tentang ditetapkannya 1. Hj. HALIMAH . 2. MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR. 3. RAHMADANI MELIA, S. 4. NURFADHILAH MAHYUNI SIREGAR sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi ;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ;

----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **06 November 2019**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **07 November 2019**, Nomor : **289/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan Perbaikan secara formal pada tanggal **04 Desember 2019**, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

## I. OBJEK GUGATAN :

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa (Gugatan) dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN) ini adalah **SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DITERBITKAN/DIKELUARKAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**

### BINJAI yaitu :

1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4655**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2172/Binjai Estate/2019, luas 3209 M2, atas nama :
  1. Halimah.
  2. Rahmadani Melia S., SS.T.
  3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar.
  4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar.

Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4656**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atasnama : **MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR.**, Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
3. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4657**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu atas nama : 1. Halimah., 2.

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas nama : **RAHMADANI MELIA S., SS.T NUR** Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

4. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4658**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas nama : **FADHILAH MAHYUNI SIREGAR.,** Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

## II. KEWENANGAN MENGADILI

**Objek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Dan Kewenangan**

### Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara yakni sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo dikeluarkan Tergugat dalam Kapasitasnya selaku badan atau pejabat yang berwenang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yakni tentang : Pemberian Hak Milik atas bidang tanah sebagaimana termaktub di dalamnya; dan
- c. Bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo bersifat **Konkrit, Individual dan Final** yang menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 7





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah nyata-nyata ada, sudah terwujud, tidak bersifat Abstrak, dan sudah tentu ada, dan dapat ditentukan berupa :

1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4655**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2172/Binjai Estate/2019, luas 3209 M2, atas nama :
  1. Halimah.
  2. Rahmadani Melia S., SS.T.
  3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar.
  4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar.

Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4656**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas nama : **MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR.**, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

3. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4657**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur : 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas nama : **RAHMADANI MELIA S., SS.T.**, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

4. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4658**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019,

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Ukur : 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas nama : **NUR FADHILAH MAHYUNI SIREGAR.,** Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Yang sebelumnya tertulis atas nama **NURUL AULIA, Sertipikat Hak Milik Nomor 143, tertanggal 09 Desember 1981,** Sekarang berubah tertulis atas nama **sebagaimana tersebut diatas dalam Objek Gugatan, sehingga keputusan-keputusan tersebut bersifat KONKRIT;**

- Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tidak ditujukan untuk umum atau masyarakat banyak, melainkan hanya nyata-nyata ditujukan kepada pemegang hak atas nama sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Keputusan Tata Usaha Negara **sebagaimana tersebut diatas dalam Objek Gugatan,** Dengan demikian, Surat Keputusan A quo tersebut bersifat **INDIVIDUAL** ; dan
- Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sudah definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan merugikan kepentingan Hukum Para Penggugat yaitu berubahnya kepemilikan Sertipikat Hak Milik Keputusan Tata Usaha Negara berupa sebidang tanah seluas  $\pm 7133 \text{ m}^2$  (tujuh ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) terletak dahulu dikenal dengan tempat Desa Binjai Estate, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan sekarang setempat dikenal di Lingkungan 11, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, tertulis atas nama **NURUL AULIA, Sertipikat Hak Milik Nomor : 143, tertanggal 09 Desember 1981,** telah berubah nama menjadi Sertipikat Hak Milik :

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4655**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2172/Binjai Estate/2019, luas 3209 M2, atas nama :
  - 1) **Halimah.**
  - 2) **Rahmadani Melia S., SS.T.**
  - 3) **Nur Fadhilah Mahyuni Siregar.**
  - 4) **Muhammad Iqbal Rizki Siregar.**

Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4656**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas nama : **MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR.**, Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

3. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4657**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atasnama : **RAHMADANI MELIA S., SS.T.,NUR** Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

4. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4658**, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 10



Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas nama : **NUR FADHILAH MAHYUNI SIREGAR.**, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa oleh karena dahulu atas nama **NURUL AULIA, Sertipikat Hak Milik Nomor 143, tertanggal 09 Desember 1981** dan Sekarang telah dirubah dan diubah serta tertulis atas nama **sebagaimana dalam objek gugatan**, disamping itu secara prosedural Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo tidak memerlukan persetujuan instansi lain, sehingga dengan demikian keputusan Tergugat bersifat **FINAL** ;

### **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT.**

**Tentang Kepentingan PARA PENGGUGAT Dirugikan Atas Penerbitan**

**Keputusan Objek Sengketa Oleh TERGUGAT ;**

1. Bahwa dahulu sekira pada bulan Desember 1981 H. ABDUL KAHAR (Alm) yakni Orang Tua Kandung Para Penggugat sebagai pemilik tanah seluas  $\pm 7133 \text{ m}^2$  (*tujuh ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi*) terletak dahulu dikenal dengan tempat Desa Binjai Estate, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan sekarang setempat dikenal di Lingkungan 11, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, telah mengurus Sertipikat Hak Milik secara Gratis melalui Proyek Operasi Nasional Agraria atau PRONA sesuai dengan amanah Kepmendagri Nomor 189 tahun 1981 sebagai perwujudan dari tertib administrasi di bidang pertanahan dengan memakai dan diatas namakan kepada Anak Kandung laki-laki H. ABDUL KAHAR (Alm) bernama NURUL AULIA, lahir di Binjai pada tanggal 12 Juli 1959 (21 Tahun) dan belum menikah ;
2. Bahwa oleh karena NURUL AULIA (Alm) adalah merupakan Anak Kandung Laki-laki yang paling besar dan anak-anak atau adik-adiknya belum dewasa serta merupakan Anak Kandung dari H. ABDUL KAHAR (Alm) laki-laki yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta untuk perwujudan dari tertib administrasi di bidang pertanahan sesuai dengan Kepmendagri Nomor 189 tahun 1981 maka Orang Tua Para Penggugat yakni H. ABDUL KAHAR (Alm) yang memakai dan atau meminjam nama anak kandungnya yang menguasai dan mengusahai tanah tersebut bersama dengan anak-anak sekandung H. ABDUL KAHAR (Alm) yang lainnya Hingga Meninggal Dunia tetap masih atas nama NURUL AULIA (Alm) ;

3. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai anak kandung/ahli waris dari Almarhum H. ABDUL KAHAR sangat terkejut ketika mengetahui setelah beberapa waktu NURUL AULIA (Alm) meninggal dunia Objek Buedel Waris tertulis atas nama NURUL AULIA berdasarkan alas Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 143, tertanggal 09 Desember 1981 telah berbalik nama kepada nama sebagaimana dalam Objek Gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diharuskan peraturan perundang-undangan termasuk mengenai data fisik maupun data yuridis atas bidang tanah yang disebut dalam objek sengketa yang penguasaan fisik bidang tanah dimaksud tetap dikuasai oleh Para Penggugat Ahli Waris secara turun temurun dan terbuka, dan juga tidak pernah dilakukan pengumuman atas pengukuran bidang tanah dan penerbitan objek sengketa dilakukan tanpa didukung oleh data fisik maupun data yuridis karena itu penerbitan objek sengketa tidak memenuhi alasan hukum yang kuat serta tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

4. Bahwa tindakan **Hj. Halimah, Muhammad Iqbal Rizki Siregar, Rahmadani Melia S, dan Nur Fadhilah Mahyuni Siregar** yang memindahkan dan mengalihkan atau membalik namakan Buedel Waris atau Harta Peninggalan Orang Tua Para Penggugat tersebut diduga dilakukan agar terhindar dan mempersulit dari Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Kandung Para Penggugat padahal diketahui bersama bahwa objek tanah tertulis atas nama NURUL AULIA berdasarkan alas Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 143,

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Desember 1981 adalah Harta Peninggalan Alm. H. ABDUL

**KAHAR (Vide Surat Musyawarah Keluarga Alm. H. ABD. KAHAR dan HJ.**

**SARTIK pada Hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 (terlampir) );**

5. Bahwa Objek Tanah seluas  $\pm 7133 \text{ m}^2$  (tujuh ribu seratus tiga puluh tiga

meter persegi) terletak dahulu dikenal dengan tempat Desa Binjai Estate,

Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan

sekarang setempat dikenal di Lingkungan 11, Kelurahan Binjai Estate,

Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara, tertulis

atas nama **NURUL AULIA** berdasarkan alas Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 143, tertanggal 09 Desember 1981 adalah harta Boedel Waris yang

belum pernah dibagi, serta diakui sendiri oleh HJ. HALIMAH dan Anak-

anaknya pada saat Mediasi di Pengadilan Agama Binjai bahwa Objek Tanah

yang Tertulis atas nama **NURUL AULIA** (Alm) tersebut adalah benar Harta

Peninggalan H. ABDUL KAHAR (Alm), jadi tidak benar Hj. Halimah,

Muhammad Iqbal Rizki Siregar, Rahmadani Melia S, dan Nur Fadhilah

Mahyuni Siregar (Isteri dan Anak Kandung dari Alm. Nurul Aulia) pemilik tanah

tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka

**Hj. Halimah, Muhammad Iqbal Rizki Siregar, Rahmadani Melia S, dan Nur**

**Fadhilah Mahyuni Siregar** telah terbukti Melakukan Perbuatan Melawan

Hukum, dalam pasal 1365 memiliki unsur-unsur pada setiap perbuatan : Yang

*melanggar hak orang lain, atau Melanggar Peraturan dan Perundang-*

*undangan yang berlaku., Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban*

*hukum sipelaku, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan*

*(geode zeden), atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang*

*bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, yaitu sebagai*

berikut :

a. Secara sengaja untuk memindahkan hak kepemilikan atau tanah yang

diketahui bersama dan berdasarkan kesepakatan bersama adalah Tanah

Warisan yang belum pernah dibagi oleh Para Ahli Waris H. Abdul Kahar ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melanggar hak orang lain dalam hal ini Para Penggugat telah dirugikan dengan tindakan **Hj. Halimah, Muhammad Iqbal Rizki Siregar,**

**Rahmadani Melia S, dan Nur Fadhilah Mahyuni Siregar** melakukan

pemindahan hak kepemilikan dan balik nama kepada nama :

1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4655**, Kelurahan Binjai Estate,

tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019,

Nomor Surat Ukur 2172/Binjai Estate/2019, Luas 3209 M2, atas nama :

1) **Halimah.**

2) **Rahmadani Melia S., SS.T.**

3) **Nur Fadhilah Mahyuni Siregar.**

4) **Muhammad Iqbal Rizki Siregar.**

Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4656**, Kelurahan Binjai Estate,

tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019,

Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu atas

nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas

nama : **MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR**, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

3. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4657**, Kelurahan Binjai Estate,

tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019,

Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu atas

nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas

nama : **RAHMADANI MELIA S., SS.T.NUR** Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

4. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4658**, Kelurahan Binjai Estate,

tertanggal 29 April 2019, dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019,

Nomor Surat Ukur 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu atas

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang atas nama : **FADHILAH MAHYUNI SIREGAR.,** Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Yang merupakan Tanah Boedel Waris atau Harta Peninggalan dari Alm. H. Abdul Kahar ;

7. Bahwa dengan adanya objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat, membawa konsekwensi pada kecemasan terhadap Para Penggugat yang terus menerus dan berkelanjutan atas bidang tanah yang merupakan tanah Peninggalan Orang Tua Para Penggugat dari keseluruhan luas tanah yang disebut dalam objek sengketa yang nyata-nyata dan tegas, jelas serta konkrit kerugian kepentingan Para Penggugat telah terjadi dan dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;

#### IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

**Pengajuan Gugatan a quo masih memenuhi tenggang waktu.**

Mohon perhatian yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, Para Penggugat baru mengetahui secara lisan adanya putusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik :

1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4655**, Binjai Estate, tertanggal 9 April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2172/Binjai Estate/2019, luas 3209 M2 tercatat atas nama :
  - 1) **Halimah.**
  - 2) **Rahmadani Melia S., SS.T.**
  - 3) **Nur Fadhilah Mahyuni Siregar.**
  - 4) **Muhammad Iqbal Rizki Siregar.**

Terletak di, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4656**, Binjai Estate, tertanggal 9 April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2173/Binjai

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atasnama : **MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR.**, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
3. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4657**, Binjai Estate, tertanggal 9 April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2174/Binjai Estate/2019, Luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atasnama : **RAHMADANI MELIA S., SS.T.**, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.
4. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4658**, Binjai Estate, tertanggal 9 April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2175/Binjai Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas nama : **NUR FADHILAH MAHYUNI SIREGAR.**, Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Telah berubah nama dahulu atas nama NURUL AULIA berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 143, tertanggal 09 Desember 1981 sekarang telah beralih keatas nama, sebagaimana tersebut dalam Objek Perkara adalah pada saat setelah Para Penggugat Mengajukan Gugatan Waris Mal Waris pada Pengadilan Agama Kota Binjai, bahwa Untuk Boedel Waris Atas Nama NURUL AULIA sudah dibalik namakan oleh Ahli Waris Nurul Aulia (alm) dan pada tanggal 02 September 2019 Para Penggugat telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Permohonan Pembelokiran atas Tanah yang dibalik namakan tersebut ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dari fakta-fakta hukum sebagaimana Para Penggugat sampaikan di atas maka terbukti secara sah dan sempurna bahwa Para Penggugat baru mengetahui secara resmi dan pasti, dan merasa secara nyata-nyata kepentingannya dirugikan sejak adanya Surat Pemberitahuan dan Mohon Pembelokiran pada tanggal 02 September 2019, karenanya secara sah dan sempurna serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku membuktikan bahwa *a quo* masih memenuhi tenggang waktu.

### Upaya Keberatan :

Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui adanya pemindahan Hak Milik Sertipikat tanah yang atas nama NURUL AULIA kepada atas nama yang tersebut dalam objek perkara, Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan (banding administrative) kepada Tergugat pada tanggal 26 September 2019 terkait tindakan Tergugat yang memberikan Sertipikat Hak Milik yang bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan Para Penggugat, perihal keberatan Penerbitan Sertipikas Hak Milik dan menolak Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat tersebut karena telah merugikan Para Penggugat yang dilakukan oleh **Hj. Halimah, Muhammad Iqbal Rizki Siregar, Rahmadani Melia S, dan Nur Fadhilah Mahyuni Siregar** dengan perbuatan melawan hukum, akan tetapi hingga gugatan telah didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini, Ternyata tidak ada balasan dan tanggapan dari

Tergugat terhadap surat Keberatan tersebut ;

### **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :**

#### **A. ADAPUN ALASAN SUBSTANSIAL GUGATAN SENGKETA TATA USAHA**

#### **NEGARA INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa terhadap tanah yang dilekati Sertipikat Hak Milik *a quo* adalah merupakan bagian dari keseluruhan tanah yang diuahi dan dikuasai Almarhum H. ABD. KAHAR dan HJ. SARTIK (Almarhumah) semasa hidupnya.

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum H. ABDUL KAHAR sebagai Ayah kandung Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1984 di Kelurahan Tanah Merah, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474-206 tertanggal 25 Februari 2019;
3. Bahwa Hj. SARTIK Ibu Kandung Para Penggugat juga telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2017, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474-206 tertanggal 25 Februari 2019;
4. Bahwa Almarhum H. ABDUL KAHAR dan Almarhumah HJ. SARTIK mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan selama perkawinan/pernikahan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu :
  - 4.1 Anak 1 (Pertama) : HJ. RAHIMAH (ic. PENGGUGAT-I)
  - 4.2 Anak 2 (Kedua) : Drs. H. NURUL AULIA S (Alm)
  - 4.3 Anak 3 (Ketiga) : SALMIAH (ic. PENGGUGAT-II)
  - 4.4 Anak 4 (Keempat) : RAHIMUDDIN (ic. PENGGUGAT-III)
  - 4.5 Anak 5 (Kelima) : SAEDAH (IC. PENGGUGAT-IV)
  - 4.6 Anak 6 (Keenam) : SYAFRUDDIN SIREGAR (IC. PENGGUGAT-V)
  - 4.7 Anak 7 (Ketujuh) : SITI NURMINA (IC. PENGGUGAT-VI)
  - 4.8 Anak 8 (Kedelapan) : NUR HIJRIAH (IC. PENGGUGAT-VII)

Dengan demikian Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris yang sah dari Almarhum H. ABD. KAHAR dan Almarhumah HJ. SARTIK ;

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. ABD. KAHAR dan HJ. SARTIK (Almarhumah) telah menguasai dan mengusahai objek perkara *a quo*, yakni sebidang tanah seluas  $\pm 7133 \text{ m}^2$  (tujuh ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) dahulu dikenal dengan tempat Desa Binjai Estate, Kec. Binjai, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan sekarang setempat dikenal di Lingkungan 11, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara ;
6. Bahwa dalam perjalanan hidupnya Almarhum H. ABD. KAHAR adalah seorang pedagang yang mempunyai beberapa objek tanah termasuk objek perkara *a qua* yang diatas namakan ke atas nama anak laki-laki Almarhum H. ABD. KAHAR yaitu Anak 2 (Kedua) Drs. H. NURUL AULIA S (Alm) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 143, tertanggal 09 Desember 1981 tertulis atas nama NURUL AULIA ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluruh harta benda yang diperoleh selama perkawinan Almarhum H. ABD. KAHAR dan HJ. SARTIK (Almarhumah) adalah merupakan BOEDEL WARISAN yang belum dibagi-bagi termasuk objek tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 143, tertanggal 09 Desember 1981 tertulis atas nama NURUL AULIA yang telah diubah menjadi Sertipikat Hak Milik Sebagaimana dimaksud dalam Objek Perkara ;
8. Bahwa tanah yang dilekati Sertipikat Hak Milik *a quo* di yang diperoleh selama perkawinan Almarhum H. ABD. KAHAR dan HJ. SARTIK (Almarhumah) telah menguasai dan mengusahi objek perkara *a quo* sebelum Alm. NURUL AULIA dan Para Penggugat masih kecil-kecil dengan ditanami berbagai jenis tanaman seperti kelapa dan lain-lainnya yang pengelolaannya diusahai secara bersama-sama dan dengan cara kekeluargaan dengan anak-anak Almarhum H. ABD. KAHAR dan HJ. SARTIK (Almarhumah) ;
9. Bahwa tanah yang bersertipikat Hak Milik *a quo* yang setempat dikenal dahulu dikenal dengan tempat Desa Binjai Estate, Kec. Binjai, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara dan sekarang setempat dikenal di Lingkungan 11, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara adalah milik H. ABD. KAHAR (Almarhum) semasa hidupnya dengan HJ. SARTIK (Almarhumah) yang diperoleh pada rentang masa pernikahan mereka, tanah tersebut diusahai dan diusahai sebelum anaknya yang bernama NURUL AULIA menikah dengan isterinya yang bernama HALIMAH tahun 1988 hal dapat dilihat secara fisik dari tanaman kelapa dan kelapa sawit dimana tegakan kelapa dan kelapa sawit di sekitarnya yang ditanam secara bersamaan oleh H. ABD. KAHAR (Almarhum) pada waktu itu ;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan meninggalnya Alm. NURUL AULIA pada tanggal 11 Maret 2018 tidak menjadikan tanah yang ditanami kelapa dan kelapa sawit oleh Almarhum H. ABD. KAHAR dan HJ.

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIK (Almarhumah) menjadi milik Isteri NURUL AULIA (Almarhum) mengingat anak-anak Alm. dan Alm. dalam hal ini Para Penggugat, dalil ini sangat beralasan mengingat belum ada pembagian tanah kepada Alm.

NURUL AULIA Semasa hidupnya ;

11. Bahwa jika kemudian ternyata diatas tanah objek perkara terebut telah terbit

Setipikat Hak Milik, maka itu semua diluar pengetahuan dan diluar persetujuan dari Para Penggugat dan benar Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengetahui jika diatas tanah tersebut telah terbit Setipikat Hak

Milik yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* ;

12. Demikian juga Para Penggugat tidak ada menandatangani berkas apapun

yang berkaitan dengan segala Syarat dan prasyarat dalam menerbitkan

Setipikat Hak Milik *a quo*, jika pun ada maka Para Penggugat menegaskan

bahwa tandatangan terebut adalah palsu ;

## **B. DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN ATAU**

## **MELANGGAR KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

### **YANG BERLAKU;**

- a. Tentang Objek Sengketa Diterbitkan Dengan Melanggar Pasal 26

### **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran**

#### **Tanah;**

Bahwa penerbitan objek sengketa melanggar Pasal 26 PP No. 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran tanah sebab selama dalam proses sebelum

diterbitkannya objek sengketa, Tergugat sama sekali tidak membuat

pengumuman dan Para Penggugat tidak pernah melihat ada

pengumuman dikantor Kelurahan Tanah Merah ataupun media perihal

adanya penerbitan Sertipikat sehingga mengakibatkan tertutupnya

kesempatan Para Penggugat untuk menyampaikan atau mengajukan

keberatan terhadap rencana penerbitan objek sengketa, dari dan oleh

karena itu cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah

objek sengketa berdasarkan Alas Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 143,

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 20

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 09 Desember 1981 tertulis atas nama NURUL AULIA yang kini menjadi :

2.1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4655**, Binjai Estate, tertanggal

9 April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor

2172/Binjai Estate/2019, luas 3209 M2 tercatat atas nama :

- 1) **Halimah.**
- 2) **Rahmadani Melia S., SS.T.**
- 3) **Nur Fadhilah Mahyuni Siregar.**
- 4) **Muhammad Iqbal Rizki Siregar.**

Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2.2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4656**, Binjai Estate, tertanggal

9 April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor

2173/Binjai Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama :

1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas

nama : **MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR.**, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2.3. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4657**, Binjai Estate, tertanggal

9 April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor

2174/Binjai Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama :

1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas

nama : **RAHMADANI MELIA S., SS.T.**, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2.4. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4658**, Binjai Estate, tertanggal

9 April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor

2175/Binjai Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama :

1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas nama : **NUR FADHILAH MAHYUNI SIREGAR.**, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

**b. Tentang Objek Sengketa Diterbitkan Dengan Melanggar Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang**

**Pendaftaran Tanah;**

Bahwa dengan terlanggarnya serangkaian ketentuan hukum yang diuraikan di atas, maka hal mana cukup dan dapat dipastikan pembukuan hak yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menjadi tidak sesuai dengan sebenarnya. Artinya data yuridis dan data fisik bidang tanah yang disebut dalam objek sengketa tidak memenuhi ketantuan Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan karena itu penerbitan objek sengketa menjadi tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sebenarnya, sehingga cukup beralasan hukum agar proses penerbitan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka objek perkara dimaksud Adalah masih merupakan tanah boedel Warisan yang belum pernah dibagi-bagi oleh Almarhum dan Almarhumah yaitu Orang Tua Para Penggugat yang merupakan Pemilik objek yang dipinjam namakan ke atas nama pada waktu itu kepada atas nama anak pertama laki-laki yaitu NURUL AULIA;

**c. Tentang Tergugat Mengabaikan Asas Kepastian Hukum Dalam**

**Menerbitkan Objek Sengketa;**

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) disebutkan bahwa; *"Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara"*.

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 22





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi telah ternyata Tergugat tidak melaksanakan asas kepastian hukum tersebut yang semestinya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam kebijakannya yaitu dalam hal Tergugat telah menerbitkan objek sengketa dengan melanggar serangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas; Bahwa dengan menerbitkan objek sengketa yang objek tanahnya termasuk bidang tanah yang dikuasai oleh Orang Tua Para Penggugat Penggugat secara turun-menurun yang dikelola secara keluarga yang di atas namakan ke atas nama anak kandung laki-laki Alm. Nurul Aulia secara terus menerus dan terbuka dengan itikad baik dan tidak pernah dialihkan haknya kepada siapapun termasuk kepada Hj. Halimah dan anak-anaknya, yang oleh Tergugat menyebutkan pemegang haknya adalah Nurul Aulia, dan akibat Tergugat tidak meneliti kebenaran dari data Juridis dan data fisik bidang tanah sebelum menerbitkan objek sengketa yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maka menjadi terang bahwa Tergugat telah mengabaikan asas kepastian hukum maka cukuplah alasan untuk menyatakan bahwa proses penerbitan objek sengketa adalah batal atau tidak sah;

### **d. Tentang Tergugat Mengabaikan Asas Akuntabilitas Dalam**

#### **Menerbitkan Objek Sengketa;**

Bahwa menurut penjelasan Pasal 3 butir 7 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; Jadi maksud penjelasan Pasal yang dikutip di atas adalah menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan negara yang tentu termasuk di

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 23

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan oleh karena di dalam perbitan Objek sengketa adanya Hak Masyarakat lain didalamnya maka jelaslah “bangunan” Akuntabilitas dari kegiatan Tergugat tidak akan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat karena terdapat pelanggaran peraturan yang berlaku dalam penerbitan objek sengketa sedangkan akuntabilitas dari kegiatan Tergugat mesti berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

**e. Tentang Tergugat Melanggar Asas Bertindak Cermat atau Asas**

**Kecermatan (PRINCIPLE OF CAREFULNESS);**

Bahwa menurut doktrin Tergugat dalam melakukan berbagai aktivitas Pemerintahan (*BESTUURSHAN DELING*) seperti menerbitkan suatu Keputusan, maka Tergugat harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan keterangan dan pihak-pihak terkait atau yang berkepentingan Bila fakta-fakta penting kurang teliti itu berarti tidak cermat;  
Bahwa setentang dengan pengertian asas kecermatan yang terurai di atas maka semestinya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa, Tergugat haruslah meminta penjelasan kepada Para Penggugat sebagai Keluarga Kandung atau Ahli Waris yang pernah menguasai dan mengusahai objek tanah yang disebut dalam objek sengketa tentang kebenaran data fisik dari objek sengketa yang akan diterbitkan, atau meminta keterangan pihak lain yang berbatasan langsung/semipadan di atas tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikatnya agar Tergugat mempunyai data yang benar tentang fisik objek tanah yang sesungguhnya namun hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh Tergugat; Bahwa oleh karena hal ini tidak dilakukan Tergugat maka hal mana cukup membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa sehingga cukup alasan untuk menyatakan

objek sengketa batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik :

1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4655**, Binjai Estate, tertanggal 9

April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2172/Binjai

Estate/2019, luas 3209 M2 tercatat atas nama :

- 1) **Halimah.**
- 2) **Rahmadani Melia S., SS.T.**
- 3) **Nur Fadhilah Mahyuni Siregar.**
- 4) **Muhammad Iqbal Rizki Siregar.**

Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4656**, Binjai Estate, tertanggal 9

April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2173/Binjai

Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah., 2.

Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4.

Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas nama :

**MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR.**, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

3. **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4657**, Binjai Estate, tertanggal 9

April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2174/Binjai

Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah.,

2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4.

Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas nama :

**RAHMADANI MELIA S., SS.T.**, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

4. **Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor : 4658**, Binjai Estate, tertanggal 9

April 2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2175/Binjai

Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah.,

2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4.

Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas nama : **NUR**

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 25

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FADHILAH MAHYUNI SIREGAR.**, terletak di Kelurahan Binjai Estate,  
Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

Maka berdasarkan semua uraian di atas, telah nyata dan sangat jelas  
Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar serangkaian  
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum  
pemerintahan yang baik sebagaimana telah diuraikan di atas, karenanya  
berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang  
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009  
serta peraturan yang berkaitan dengannya, maka dengan ini Para Penggugat  
bermohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya  
berkenan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang telah  
ditetapkan lalu kemudian mengambil putusan yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Pencatatan Peralihan Pemegang Hak

berupa :

2.1 **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4655**, Binjai Estate, tertanggal 9 April

2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2172/Binjai

Estate/2019, luas 3209 M2 tercatat atas nama :

- 1) **Halimah.**
- 2) **Rahmadani Melia S., SS.T.**
- 3) **Nur Fadhilah Mahyuni Siregar.**
- 4) **Muhammad Iqbal Rizki Siregar.**

Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai,  
Propinsi Sumatera Utara.

2.2 **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4656**, Binjai Estate, tertanggal 9 April

2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2173/Binjai

Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah., 2.

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 26

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4.

Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas nama :

**MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR.,** Terletak di Kelurahan Binjai

Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2.3 **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4657,** Binjai Estate, tertanggal 9 April

2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2174/Binjai

Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah., 2.

Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4.

Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atasnama :

**RAHMADANI MELIA S., SS.T.,** terletak di Kelurahan Binjai Estate,

Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

2.4 **Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor : 4658,** Binjai Estate, tertanggal 9 April

2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2175/Binjai

Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah., 2.

Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4.

Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atasnama : **NUR**

**FADHILAH MAHYUNI SIREGAR.,** Terletak di Kelurahan Binjai Estate,

Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan Mencoret Pencatatan

Peralihan Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Berupa :

3.1 **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4655,** Binjai Estate, tertanggal 9 April

2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2172/Binjai

Estate/2019, luas 3209 M2 tercatat atas nama :

1) **Halimah.**

2) **Rahmadani Melia S., SS.T.**

3) **Nur Fadhilah Mahyuni Siregar.**

4) **Muhammad Iqbal Rizki Siregar.**

Terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai,

Propinsi Sumatera Utara.

3.2 **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4656,** Binjai Estate, tertanggal 9 April

2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2173/Binjai

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 27

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atasnama : 1. Halimah., 2. Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas nama :

**MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR.,** terletak di Kelurahan Binjai

Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

3.3 **Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4657**, Binjai Estate, tertanggal 9 April

2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2174/Binjai

Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah., 2.

Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4.

Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas nama :

**RAHMADANI MELIA S., SS.T.,** terletak di Kelurahan Binjai Estate,

Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

3.4 **Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor : 4658**, Binjai Estate, tertanggal 9 April

2019, dan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor 2175/Binjai

Estate/2019, luas 1199 M2 dahulu tercatat atas nama : 1. Halimah., 2.

Rahmadani Melia S., SS.T., 3. Nur Fadhilah Mahyuni Siregar., 4.

Muhammad Iqbal Rizki Siregar dan sekarang tertulis atas nama : **NUR**

**FADHILAH MAHYUNI SIREGAR.,** terletak di Kelurahan Binjai Estate,

Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Desember 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### 1. Tentang Kewenangan Absolut

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 28





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar kepentingan gugatan Para Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat halaman 5 dan 6 point 3, 4 dan 5 adalah masalah menyangkut Buedel Waris Atas harta peninggalan orang tua Para Penggugat yang belum dibagi kepada para Ahli Waris yaitu yang menyangkut keberadaan Sertipikat Hak Milik No. 143/ Binjai Estate atas nama Nurul Aulia seluas 7133 M<sup>2</sup>, yang kemudian dipecah menjadi 4 Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No. 4655/Binjai Estate atas nama Halimah, Rahmadani Melia, SST, Nurfadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar seluas 3.209 M<sup>2</sup>, Sertipikat Hak Milik No. 4656/Binjai Estate atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar seluas 1.199 M, Sertipikat Hak Milik No. 4657/Binjai Estate atas nama Rahmadani Melia S, SST, seluas 1.199 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 4658/Binjai Estate atas nama Nurfadhilah Mahyuni Siregar seluas 1.199 M<sup>2</sup> yang didalilkan Para Penggugat adalah yang menyangkut tentang **Keputusan Tata Usaha Negara** yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (**Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**) yang diterbitkan oleh **Tergugat** sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa dalam dalil gugatan halaman 6 point 5, dan halaman 9 point 7 Para Penggugat mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 143 atas nama Nurul Aulia seluas, 7.133 m<sup>2</sup>, tanggal 09 Desember 1981 adalah

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 29





termasuk **harta boedel waris yang belum dibagi antara ahli waris** dimana hal ini membuktikan adanya Sengketa Kepemilikan antara **para ahli waris** dan oleh karenanya maka menjadi Wewenang dalam pemeriksaan perkara a quo berada pada **Pengadilan Agama** karena Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang pewarisan sebagai penentu siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris mengenai harta peninggalan, masing-masing Ahli Waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, sebagaimana dalam pasal 49 ayat 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1980 tentang Peradilan Agama, jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan **bukan berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara** sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, jo Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara .... “ sehingga Para Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan siapa-siapa yang menjadi Ahli Waris mengenai Harta Peninggalan tersebut, dengan demikian gugatan Para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 47, pasal 53, pasal 77 ayat 1 No. 5 tahun 1986, jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim, menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima **karena secara absolute kewenangannya berada pada Peradilan Agama.**

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa a quo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat;

## 2. Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (Disqualificatoire Exeption)

- Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan melanggar ketentuan hukum apa atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat;
- Bahwa dalam dalil gugatan halaman 5 point 3 para Penggugat merasa terkejut dan merasa sangat dirugikan atas terjadinya peralihan atau terbitnya Balik nama waris atas Sertipikat Hak Milik No. 143/Binjai Estate atas nama Nurul Aulia ke atas nama Ahli waris dari Nurul Aulia maupun pemecahan ke atas 4 bidang tanah atas masing-masing nama para ahli waris Nurul Aulia;
- Bahwa Tergugat dalam proses pelaksanaan peralihan Hak Milik No. 143/Binjai Estate atas nama Nurul Aulia kepada ahli warisnya justru

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan pasal 36, 42 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 jo Pasal 111 dan 112 Peraturan Menteri Agraria No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997;

- Bahwa terhadap semua dalil yang dikemukakan Para Penggugat tersebut, justru seharusnya Para Penggugatlah yang harus bertindak cepat dan cermat terhadap objek Sertipikat Hak Milik No. 143/Binjai Estate atas nama Nurul Aulia seluas, 7.133 m<sup>2</sup> yang pendafatrannya pada tanggal 02 Desember 1981, maupun pada saat setelah meninggalnya Almarhum Nurul Aulia pada tanggal 11 Maret 2018 apabila **mempunyai kepentingan** atas Sertipikat Hak Milik No. 143/Binjai Estate atas nama Nurul Aulia tersebut dengan memberitahukan kepada Tergugat mengenai riwayat tanah Sertipikat perkara a quo atau setidaknya dapat menunjukkan **sebagai orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah perkara a quo**, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat, dimana hal menunjukkan adanya faktor “**Kelalaian**” dari Para Penggugat, sehingga **sangat tidak tepatlah** apabila Tergugat di gugat dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 442K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang **amar pertimbangannya berbunyi** antara lain bahwa “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”; dimana hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas dalam mendalilkan gugatannya, sehingga gugatan tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima**;

### 3 . Tentang Gugatan Penggugat Obscuur (Kabur/Tidak jelas)

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 32

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat telah berusaha dengan keras untuk menguraikan perbuatan melanggar hukum apa atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan mengemukakan pasal-pasal yang sebenarnya tidak berdasarkan fakta dan beralasan dengan hukum;
- Bahwa Tergugat sebagai lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan Fungsi Pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan telah benar-benar melakukan fungsinya dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka Menjamin Kepastian Hukum dengan melakukan setiap proses kegiatan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kota Binjai, baik berupa **pencatatan perbuatan hukum** maupun **pencatatan peristiwa hukum** dengan permohonan dari **orang-orang yang dapat membuktikan dirinya mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkannya** yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan pelaksana lainnya dengan memperhatikan aspek fisik dan yuridis serta memperhatikan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian atau azas kehati-hatian seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan juga di dalam Undang Undang No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pasal 16 yang menyebutkan bahwa “**Setiap Pelaksana Pelayanan Publik berkewajiban untuk melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Penyelenggara** sehingga **kurang tepat** apabila Tergugat digugat dalam perkara A quo.

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 33

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Penggugat pada halaman 10 Point B (a) mendalilkan Tergugat dalam Penerbitan Sertipikat Objek perkara dinyatakan oleh Para Penggugat telah melanggar Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana dinyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat terperkara a quo yang berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 143/Binjai Estate atas nama Nurul Aulia, tidak dilakukan dengan prosedur yang benar yaitu bahwa Tergugat tidak melakukan Pengumuman dan Para Penggugat tidak pernah melihat adanya Pengumuman di Kantor Kelurahan Tanah Merah (Binjai Estate) ataupun Media perihal adanya Penerbitan Sertipikat yang dimaksud;
- Bahwa pada Point B (b) Tergugat juga menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Objek perkara juga telah melanggar Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dimana Para Penggugat mendalilkan dan memastikan bahwa Pembukuan Hak yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
- Bahwa Tergugat menanggapi point-point tersebut adalah sangat keberatan dan adalah sangat tidak beralasan Hukum menuduh Tergugat melakukan kecerobohan yang luar biasa sesuai dengan Point B (a) dan (b) pada halaman 10 tersebut dan hal ini juga menunjukkan ketidak pahaman atas apa yang didalilkan Para Penggugat kepada Tergugat, yaitu bahwa Proses Pengumuman hanya dilakukan oleh Tergugat **dalam hal proses penerbitan Sertipikat untuk pertama kalinya** dan tidak dilakukan dalam proses peralihan maupun pemecahan atas bidang-bidang tanah terperkara a quo karena tidak diperintahkan oleh Undang-Undang ;



- Bahwa dalam penerbitan Sertipikat objek terpekara a quo yang berasal dari Pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 143/Binjai Estate atas nama Nurul Aulia baik peralihan maupun pemecahannya telah dilakukan dengan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behootlik) khususnya **kepastian hukum, asas profesionalitas, keseimbangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum;**
- Bahwa Tergugat dengan tugas dan fungsinya telah benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai Lembaga yang mempunyai wewenang melakukan tugasnya di bidang Pertanahan yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dalam Proses Pendaftaran Tanah di Indonesia demi terciptanya Kepastian Hukum di bidang pertanahan yaitu melakukan pemeriksaan secara fisik dan yuridis terhadap bidang bidang tanah yang akan didaftarkan, sehingga **sangat tidak tepatlah** apabila Tergugat digugat dalam perkara a quo ini, dimana hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat dalam mendalilkan gugatannya adalah **tidak benar-benar dan sungguh-sungguh** sehingga gugatan tersebut dianggap oleh Tergugat adalah **kabur/tidak jelas** sehingga Tergugat beranggapan bahwa Gugatan **Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima.**

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 143/Binjai Estate telah beralih kepada Halimah, Rahmadani Melia S.SST, Nurfadilah Mahyuni, Muhammad Iqbal Rizki Siregar berdasarkan Warisan sesuai dengan Surat keterangan Ahli Waris No. 470-289 tgl. 15-03-2018 yang diperbuat oleh Agus Siswanto, S.Sos, Lurah Tanah Merah dan diketahui oleh Fatimah Hanim, Camat Binjai Selatan, yang dimohonkan Pencatatan Warisnya Oleh Nurfadhilah Mahyuni Siregar, Dkk ke Kantor Pertanahan Kota Binjai pada tanggal 22 Desember 2018 dengan daftar isian 301 No. 5342 tanggal 22 Desember 2018.
4. Bahwa benar Sertipikat Hak Milik No. 143/Binjai Estate telah di pecah menjadi 4 bidang tanah yaitu Sertipikat Hak Milik No. 4655/Binjai Estate, Sertipikat Hak Milik No. 4656/Binjai Estate, Sertipikat Hak Milik No. 4657/Binjai Estate, dan Sertipikat Hak Milik No. 4658/Binjai Estate;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4655/Binjai Estate masih terdaftar atas nama Halimah, Rahmadani Melia S,SST, Nurfadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar seluas 3.209 M<sup>2</sup>,
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4656/Binjai Estate yang semula atas nama Halimah, Rahmadani Melia S.SST, Nurfadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar seluas 1.199 M kemudian beralih kepada Muhammad Iqbal Rizki Siregar karena Pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 228/2019 tanggal 16-07-2019 yang diperbuat dihadapan Halimah,

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, PPAT Kota Binjai yang dimohonkan oleh Muhammad Iqbal Rizki Siregar pada tanggal 30 Juli 2019 ke Kantor Pertanahan Kota Binjai;

7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4657/Binjai Estate yang semula atas nama Halimah, Rahmadani Melia, S. SST, Nurfadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar seluas 1.199 M kemudian beralih kepada Rahmadani Melia, S, SST karena Pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 230/2019 tanggal 16-07-2019 yang diperbuat dihadapan Halimah, SH, PPAT Kota Binjai, dimohonkan oleh Rahmadani Meliala , S. SST pada tanggal 30 Juli 2019 ke Kantor Pertanahan Kota Binjai;

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 4658/Binjai Estate yang semula atas nama Halimah, Rahmadani Melia S. SST, Nurfadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar seluas 1.199 M kemudian beralih kepada Nurfadhilah Mahyuni Siregar karena Pembagian Hak Bersama berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No. 229/2019 tanggal 16-07-2019 yang diperbuat dihadapan Halimah, SH, PPAT Kota Binjai, yang dimohonkan oleh Nurfadhilah Mahyuni Siregar pada tanggal 30 Juli 2019 ke Kantor Pertanahan Kota Binjai.

9. Bahwa dari keseluruhan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam pokok perkara ini telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

## Dalam Pokok Perkara :

1. Memutuskan dengan seadil-adilnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan sah proses peralihan/balik nama :
  - Sertipikat Hak Milik No. 4655/Binjai Estate atas nama Halimah, Rahmadani Melia S, SST, Nurfadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar seluas 3.209 M<sup>2</sup>.
  - Sertipikat Hak Milik No. 4656/Binjai Estate atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar seluas 1.199 M.
  - Sertipikat Hak Milik No. 4657/Binjai Estate atas nama Rahmadani Melia S, SST, seluas 1.199 M<sup>2</sup>.
  - Sertipikat Hak Milik No. 4658/Binjai Estate atas nama Nurfadhilah Mahyuni Siregar seluas 1.199 M<sup>2</sup>.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari Sidang tanggal 15 Januari 2020, Majelis Hakim atas permohonan Pihak Ketiga yang berkepentingan, tertanggal 13 Januari 2020 tersebut telah menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi yakni 1. **Hj. HALIMAH** . 2. **MUHAMMAD IQBAL RIZKI SIREGAR**. 3. **RAHMADANI MELIA, S.** 4. **NURFADHILAH MAHYUNI SIREGAR** sebagai pihak dalam perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN, serta mendudukkannya sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 38

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** tertanggal **22 Januari 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PENGUGAT TELAH LEWAT WAKTU (KADALUARSA).

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang Para Tergugat II Intervensi akui secara tegas dan nyata-nyata kebenarannya yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Para Tergugat II Intervensi dalam persidangan a quo;
2. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 7 tentang tenggang waktu gugatan menyatakan baru mengetahui secara lisan adanya putusan Tata Usaha Negara terhadap objectum litis yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981 atas nama NURUL AULIA adalah pada saat setelah Para Penggugat mengajukan gugatan Waris Mal Waris pada Pengadilan Agama Binjai. Akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan tentang tanggal pengajuan gugatan Waris Mal Waris pada Pengadilan Agama Binjai dimaksud;
3. Bahwa selanjutnya terhadap pernyataan Para Penggugat tersebut diatas perlu Para Tergugat II Intervensi sampaikan dengan tegas bahwa gugatan Waris Mal Waris yang diajukan pada Penggugat pada Pengadilan Agama Binjai tersebut di atas adalah berdasarkan surat kuasa yang diserahkan oleh Para Penggugat kepada kuasanya tertanggal 02 Agustus 2019 yang kemudian diterima dan terdaftar pada

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 39

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan Register Perkara Nomor  
: 443/Pdt.G/2019/PA-Bji;

4. Bahwa dalam Surat Kuasa tertanggal 02 Agustus 2019 tersebut secara jelas dicantumkan Para Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris terhadap Para Tergugat II Intervensi atas objek tanah bersertipikat Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981 atas nama Nurul Aulia yang menurut Para Penggugat adalah milik almarhum Abdul Kahar dan almarhumah Hj. Sartik yang merupakan boedel waris yang belum dibagi bagi;

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah jelas dan nyata adanya bahwa Para Penggugat telah mengetahui :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4655/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2172/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 3.209 M2 atas nama 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4656/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2173/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4657/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2174/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Rahmadani Melia S;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4658/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2175/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Nurfadhilah Mahyuni Siregar;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981 atas nama Nurul Aulia adalah pada tanggal 02 Agustus 2019 pada saat Para Penggugat memberi surat kuasa kepada kuasanya untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Para Penggugat guna mengajukan gugatan waris mal waris pada Pengadilan Agama Binjai;

6. Bahwa seharusnya gugatan Pembatalan objek sengketa a quo yang diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan paling lambat tanggal 02 November 2019 apabila menurut Para Penggugat penerbitan Sertipikat objek sengketa a quo tersebut telah merugikan kepentingan Para Penggugat. Namun ternyata Para Penggugat telah mengajukan gugatannya yang diterima/didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 November 2019;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat yang diajukan dan diterima/didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 November 2019 tersebut telah lewat tenggang waktu (KADALUARSA) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu (Kadaluarsa), dengan demikian sangat berdasar dan beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 41

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**II. EKSEPSI TENTANG PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS  
DAN KUALITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*PERSONA STANDI  
IN JUDICIO*)**

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nurul Aulia yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018 berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-289 tertanggal 15 Maret 2018 yang diperbuat oleh Agus Siswanto, S.Sos, Lurah Tanah Merah dan diketahui oleh Fatimah Hanim, Camat Binjai Selatan, serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 013/Pdt.P/2019/PA-Bji tertanggal 19 Agustus 2019;
2. Bahwa almarhum Nurul Aulia adalah anak kandung dari almarhum H. Abdul Kahar yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1984 dan almarhumah Hj. Sartik yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2017;
3. Bahwa dengan demikian adalah benar dalil Para Penggugat pada halaman 8 point 4 gugatan Penggugat yang menyatakan almarhum H. Abdul Kahar dan almarhumah Hj. Sartik mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan selama perkawinan/pernikahan telah dikarunia 8 (delapan) orang anak yaitu Hj. Rahimah (ic. Penggugat I), Drs. H. Nurul Aulia S (Alm), Salmiah (ic. Penggugat II), Rahimuddin (ic. Penggugat III), Saedah (ic. Penggugat IV), Syafruddin Siregar (ic. Penggugat V), Siti Nurmina (ic. Penggugat VI), dan Nur Hijriah (ic. Penggugat VII);
4. Bahwa benar semasa hidup almarhum Nurul Aulia ada menguasai dan mengusahai sebidang tanah seluas  $\pm$  7.133 m<sup>2</sup> yang terletak dahulu dikenal dengan tempat Desa Binjai Estate, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara dan sekarang setempat

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal di Lingkungan XI, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa tanah seluas  $\pm 7.133$  m<sup>2</sup> tersebut kemudian telah disertipikatkan dengan tercatat dan diatasnamakan atas nama Nurul Aulia (ic. Suami dan ayah kandung dari Para Tergugat II Intervensi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 279/1981 tertanggal 02 Desember 1981. Secara demikian almarhum Nurul Aulia adalah pemilik yang sah dan berhak atas bidang tanah sebagaimana disebutkan pada point 4 di atas;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran telah jelas dinyatakan bahwa pemegang hak adalah pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah. Dan Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
7. Bahwa sejak tahun 1981 Nurul Aulia selaku pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 279/1981 tertanggal 02 Desember 1981 tidak pernah mendapat keberatan dari pihak manapun termasuk Para Pengugat atas penguasaan dan pengusahaan fisik bidang tanah yang menjadi milik Nurul Aulia tersebut. Namun anehnya di belakangan hari setelah almarhum Nurul Aulia meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2018, Para Penggugat malah mengklaim tanah milik almarhum Nurul Aulia

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 43



tersebut adalah milik almarhum H. Abdul Kahar dan almarhum Hj. Sartik;

8. Bahwa terkait dengan tanah milik almarhum Nurul Aulia tersebut di atas, oleh karena Para Tergugat II Intervensi adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nurul Aulia berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-289 tertanggal 15 Maret 2018 yang diperbuat oleh Agus Siswanto, S.Sos, Lurah Tanah Merah dan diketahui oleh Fatimah Hanim, Camat Binjai Selatan, serta berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 013/Pdt.P/2019/PA-Bji tertanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana diuraikan pada point 1 tersebut di atas, maka Para Tergugat II Intervensi adalah sebagai yang berhak atas tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 279/1981 tertanggal 02 Desember 1981;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-289 tertanggal 15 Maret 2018 yang diperbuat oleh Agus Siswanto, S.Sos, Lurah Tanah Merah dan diketahui oleh Fatimah Hanim, Camat Binjai Selatan, kemudian Sertipikat Hak Milik Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 279/1981 tertanggal 02 Desember 1981 yang tercatat atas nama Nurul Aulia tersebut telah dipecah oleh Para Tergugat II Intervensi menjadi 4 (empat) sertipikat yakni menjadi :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4655/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2172/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 3.209 M2 atas nama 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4656/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2173/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4657/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2174/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Rahmadani Melia S;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4658/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2175/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Nurfadhilah Mahyuni Siregar;

10. Bahwa belakangan hari karena Para Penggugat menganggap dan mengkalim tanah objek sengketa a quo yang merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981 atas nama Nurul Aulia (ic. suami dan ayah kandung dari Tergugat II Intervensi) tersebut adalah milik almarhum H. Abdul Kahar dan almarhum Hj. Sartik, kemudian pada tanggal 02 September 2019 Para Penggugat telah memberi surat kuasa kepada kuasanya tertanggal 02 Agustus 2019 untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Para Penggugat guna mengajukan gugatan Waris Mal Waris terhadap Para Tergugat II Intervensi yang terdaftar dengan Register Nomor : 443/Pdt.G/2019/PA-Bji pada Pengadilan Agama Binjai;

11. Bahwa terhadap gugatan Waris Mal Waris Para Penggugat tersebut ternyata Pengadilan Agama Binjai telah menjatuhkan putusan tertanggal 10 Desember 2019 yang amarnya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dengan demikian sampai dengan gugatan a quo dimajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tidak ada

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun putusan hukum Pengadilan Agama Binjai yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidsje*) yang menyatakan Para Penggugat adalah sebagai yang berhak atas tanah objek sengketa a quo yang membuktikan secara materiil keahlian-warisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris atas tanah objek sengketa a quo dimaksud. Karena faktanya tanah objek sengketa a quo bukanlah milik dari almarhum H. Abdul Kahar dan almarhumah Hj. Sartik;

12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Para Penggugat secara hukum tidak berhak atas tanah sengketa a quo karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa a quo dan oleh karenanya tidak ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan karena diterbitkannya sertifikat objek sengketa a quo oleh Tergugat. Oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar hukum;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai pihak yang berhak atau dirugikan kepentingannya (*persona standi in judicio*) berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 442 K/Sip/1973 tertanggal 08 Oktober 1973** yang menyatakan : "*Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 46



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang Para Tergugat II Intervensi akui secara tegas dan nyata-nyata kebenarannya serta tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Para Tergugat II Intervensi pada persidangan a quo;
2. Bahwa apa yang telah Para Tergugat II Intervensi kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut, sepanjang relevan mohon dimasukkan atau setidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;
3. Bahwa Para Tergugat II Intervensi (ic. 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar) adalah pemilik yang sah dan pemegang hak :
  - Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4655/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2172/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019 seluas 3.209 M2 yang tercatat atas nama 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 4656/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2173/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 yang tercatat atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 47





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 4657/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2174/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 yang tercatat atas nama Rahmadani Melia S;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 4658/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2175/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 yang tercatat atas nama Nurfadhilah Mahyuni Siregar;
- yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;
4. Bahwa adapun dasar kepemilikan hak atas tanah objek sengketa a quo (ic. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4655/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, seluas 3.209 M2 yang tercatat atas nama 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar;) diperoleh oleh Para Tergugat II Intervensi berdasarkan warisan dari almarhum Nurul Aulia selaku pemilik yang sah dan pemegang hak terdahulu yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981 sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470-289 tertanggal 15 Maret 2018 yang diperbuat oleh Agus Siswanto, S.Sos, Lurah Tanah Merah dan diketahui oleh Fatimah Hanim, Camat Binjai Selatan;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4656/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2173/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 yang semula tercatat atas nama 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar kemudian telah beralih kepada Muhammad Iqbal Rizki Siregar karena Pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 228/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang diperbuat dihadapan Halimah, S.H, PPAT Kota Binjai yang dimohonkan oleh Muhammad Iqbal Rizki Siregar pada tanggal 30 Juli 2019 ke Kantor Pertanahan Kota Binjai;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 48

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4657/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2174/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 yang semula tercatat atas nama 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar kemudian telah beralih kepada Rahmadani Melia S karena Pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 230/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang diperbuat dihadapan Halimah, S.H, PPAT Kota Binjai yang dimohonkan oleh Rahmadani Melia S pada tanggal 30 Juli 2019 ke Kantor Pertanahan Kota Binjai;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4658/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2175/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 yang semula tercatat atas nama 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar kemudian telah beralih kepada Nurfadhilah Mahyuni Siregar karena Pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta Pembagian Harta Bersama Nomor 229/2019 tertanggal 16 Juli 2019 yang diperbuat dihadapan Halimah, S.H, PPAT Kota Binjai yang dimohonkan oleh Nurfadhilah Mahyuni Siregar pada tanggal 30 Juli 2019 ke Kantor Pertanahan Kota Binjai;
8. Bahwa perlu Para Tergugat II Intervensi tegaskan dalam persidangan ini bahwasanya terkait dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981 atas nama Nurul Aulia, ternyata Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan terhadap terbitnya sertipikat tersebut sejak tahun 1981. Dengan demikian secara hukum Para Penggugat telah mengakui keabsahan sertipikat tersebut;
9. Bahwa selain tidak pernah diajukan keberatan oleh Para Penggugat terhadap diterbitkannya sertipikat tersebut oleh Tergugat, selain itu fisik

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah objek sengketa a quo sampai dengan saat ini tetap dikuasai dan diusahai oleh Para Tergugat II Intervensi.

10. Bahwa dari uraian yang dikemukakan oleh Para Tergugat II Intervensi tersebut membuktikan Tergugat dalam menerbitkan :

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4655/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2172/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019 seluas 3.209 M2 atas nama 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4656/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2173/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4657/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2174/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Rahmadani Melia S;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 4658/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2175/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 yang tercatat atas nama Nurfadhilah Mahyuni Siregar;

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal di atas sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 point 5 dan halaman 9 point 7 yang menyatakan tanah objek sengketa a quo adalah kepunyaan almarhum Abdul Kahar dan almarhum Hj. Sartik;

12. Bahwa Para Tergugat II Intervensi secara terang terangan telah menolak dengan keras dan tegas pernyataan Para Penggugat tersebut yang menyatakan tanah objek sengketa a quo adalah kepunyaan almarhum

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kahar dan almarhum Hj. Sartik, pada saat mediasi dan persidangan dalam pemeriksaan perkara gugatan waris mal waris antara Para Penggugat melawan Para Tergugat II Intervensi yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 443/Pdt.G/2019/PA-Bji pada Pengadilan Agama Binjai. Para Tergugat II Intervensi menyatakan tanah objek sengketa a quo bukanlah milik almarhum Abdul Kahar dan almarhumah Hj. Sartik;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata seluruh dalil gugatan Para Penggugat, sama sekali tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu seluruh tuntutan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka Para Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa serta mengadili Gugatan Para Penggugat;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

#### II. DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menyatakan sah :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 4655/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2172/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 3.209 M2 atas nama 1. Hj. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 4656/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2173/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 4657/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2174/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Rahmadani Melia S;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 4658/Binjai Estate tanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2175/Binjai Estate/2019 tanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Nurfadhilah Mahyuni Siregar;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **08 Januari 2020** ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **15 Januari 2020** yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Putusan ini, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan **Dupliknya** dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Surat Pemberitahuan Dan Mohon Pemblokiran No. 014/E/Dr.A/ADV/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 yang ditujukan kepada : 1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai., 2. Camat Kecamatan Binjai Selatan. Kota Binjai, 3. Lurah Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan ;
2. Bukti P-2 Surat Pemberitahuan Dan Mohon Pembelokiran No. 017/E/Dr.A/ADV/IX/2019 tertanggal 02 September 2019 ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai ;
3. Bukti P-3 Tanda Terima Dokumen No. 12862/2019 tanggal 17 September 2019, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai ;
4. Bukti P-4 Tanda Terima Dokumen No. 12863/2019 tanggal 17 September 2019, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai ;
5. Bukti P-5 Tanda Terima Dokumen No. 12864/2019 tanggal 17 September 2019, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai ;
6. Bukti P-6 Tanda Terima Dokumen No. 12858/2019 tanggal 17 September 2019, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Drs. H. Nurul Aulia S tanggal 14 Maret 2018, yang diperbuat dibawah tangan dan diketahui oleh 2 orang saksi ;
8. Bukti P-8 Surat Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4655, No. 4656, No. 4657 dan No. 4658, dengan Nomor Surat 021/E/Dr.A/ADV/IX/2019 tertanggal 23 September 2019 ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Utara ;
9. Bukti P-9 Surat Musyawarah Keluarga Alm. H. Abd. Kahar / Hj. Sartik tertanggal 09 Pebruari 2019 ;
10. Bukti P-10 Surat Nikah Nomor 132/74 antara Abdul Kahar dan Sartik tertanggal 30 Desember 1952 ;
11. Bukti P-11 Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-206 An. H. Abdul Kahar tertanggal 25 Pebruari 2019 ;
12. Bukti P-12 Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-207 An. Hj. Sartik tertanggal 25 Pebruari 2019 ;
13. Bukti P-13 Sertipikat Hak Milik Nomor : 143 tertanggal 02 Desember 1981 atas nama Nurul Aulia ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 Buku Tanah Pengganti Sertipikat Hak Milik No. 143/Binjai Estate tanggal 02 Desember 1981 Atas nama Halimah, Rahmadani

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melia, S.SST, Nurfadillah Wahyuni, Muhammad Iqbal Rizki  
Siregar, seluas 7.133 M2 ;

2. Bukti T-2 Berita Acara tanggal 26 Desember 2018 Perihal Penggantian Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Binjai Estate yang telah hilang sejak tahun 2000 ;

3. Bukti T-3 Foto Petugas BPN melakukan Pemeriksaan kelokasi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Binjai Estate atas nama Halimah Rahmadani Melia, S.SST, Nurfadillah Wahyuni, Muhammad Iqbal Rizki Siregar, seluas 7.133 M2, terkait Penggantian Buku Tanah yang hilang sejak tahun 2000 dengan Daftar Isian No. 207, Daftar Isian 208, No. 1956/1981, dan Daftar Isian No. 307 ;

4. Bukti T-4 Foto lokasi tanah Sertipikat No. 143/Binjai Estate tanggal 02 Desember 1981 Atas nama Halimah, Rahmadani Melia, S.SST, Nurfadillah Wahyuni, Muhammad Iqbal Rizki Siregar, seluas 7.133 M2 ;

5. Bukti T-5 Surat Permohonan Pencatatan Waris tanggal 22 Desember 2018 yang diajukan oleh Nurfadillah Wahyuni Siregar, dkk ;

6. Bukti T-6 KTP Pemohon atas nama Halimah, Rahmadani Melia, S.SST, Nurfadillah Wahyuni, Muhammad Iqbal Rizki Siregar ; -

7. Bukti T-7 Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Drs. H. Nurul Aulia S tanggal 14 Maret 2018, yang diperbuat dibawah tangan dan diketahui oleh 2 orang saksi ;

8. Bukti T-8 Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Drs. H. Nurul Aulia S No. 470-289 tanggal 15 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Agus Siswanto, S.Sos, Lurah Tanah Merah dan diketahui oleh Fatimah Hanim, Camat Binjai Selatan ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 55

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 Surat Keterangan Kematian No. 474.3-238 tanggal 15 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Agus Siswanto, S.Sos, Lurah Tanah Merah ;
10. Bukti T-10 Kwitansi Pembayaran Pelayanan Pertanahan, Peralihan Hak-Pewarisan HM 00143-Binjai Estate No. 18681/2018 tanggal 22 Desember 2018 ;
11. Bukti T-11 Peta Lokasi Objek Tanah Penilaian ZNT Kota Binjai Tahun 2012 tanggal 03 Desember 2018 ;
12. Bukti T-12 Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 14 Desember 2018 atas nama Nurfadillah Wahyu Siregar, dkk;
13. Bukti T-13 Buku Tanah Hak Milik No.4655/Binjai Estate atas nama Halimah 1. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar, seluas 3.209 M2;
14. Bukti T-14 Surat Ukur Nomor 2172/Binjai Estate/2019 NIB Nomor 02.17.04.27.03733, seluas 3209 M2 ;
15. Bukti T-15 Blanko Permohonan Pemecahan Hak Milik Nomor 143/Binjai Estate, yang dimohonkan oleh Halimah, Dkk ;
16. Bukti T-16 Surat Pernyataan Pemecahan 4 Bidang tanah, tanggal 6 Februari 2019 dari Halimah, Dkk ;
17. Bukti T-17 Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2019 dari halimah, Dkk. Yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Binjai Estate telah dipasang tanda batas sebanyak 10 (sepuluh) buah ;
18. Bukti T-18 Surat Perintah Setor Nomor 1125/2019 tanggal 12 Februari 2019 Pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Binjai Estate ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 56



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 27 Februari 2019 ;
20. Bukti T-20 Berita Acara Peninjauan Lapangan, tanggal 6 Februari 2019 ;
21. Bukti T-21 Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Binjai Estate atas nama 1. Halimah, 2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar, dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar ;
22. Bukti T-22 Buku Tanah Hak Milik Nomor 4656/Binjai Estate atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar seluas 1.199 M2 ;
23. Bukti T-23 Surat Ukur Nomor 2173/Binjai Estate/2019 NIB Nomor 02.17.04.27.03734, seluas 1.199 M2 ;
24. Bukti T-24 Blanko Permohonan Balik Nama Atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar ;
25. Bukti T-25 Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 228/2019 tanggal 16 Juli 2019 ;
26. Bukti T-26 Buku Tanah Hak Milik No. 4657/Binjai Estate atas nama Rahmadani Melia S, SST, , seluas 1.199 M2;
27. Bukti T-27 Surat Ukur Nomor 2174/Binjai Estate/2019 NIB Nomor 02.17.04.27.03735, seluas 1.199 M2 ;
28. Bukti T-28 Blanko Permohonan Balik Nama Atas nama Rahmadani Melia S, SST ;
29. Bukti T-29 Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 230/2019 tanggal 16 Juli 2019 ;
30. Bukti T-30 Buku Tanah Hak Milik No. 4658/Binjai Estate atas nama Nurfadhilah Mahyuni Siregar, seluas 1.199 M2 ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 Surat Ukur Nomor 2175/Binjai Estate/2019 NIB Nomor 02.17.04.27.03736, seluas 1.199 M2 ;
32. Bukti T-32 Blanko Permohonan Balik Nama Atas nama Nurfadhilah Mahyuni Siregar ;
33. Bukti T-33 Akta Pembagian Hak Bersama Nomor 229/2019 tanggal 16 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalilnya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat, yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dan / atau Foto copynya, yang kemudian diberi tanda **Bukti T-II. Int-1 sampai dengan Bukti T-II.Int.29** yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-II.Int-1 Sertipikat Hak Milik Nomor 143 tertanggal 09 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 279/1981 tertanggal 02 Desember 1981, luas 7.133 M2 atas nama Nurul Aulia ;
2. Bukti T-II.Int-2 Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan atas nama Wajib Pajak Nurul Aulia beralamat di Jalan Samanhudi Binjai Estate Binjai, NOP : 127601000201302280, 127601000201302290 dan 127601000201302270 masa pajak tahun 1996 tanggal bayar 04 Desember 2018 ;
3. Bukti T-II.Int-3 Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan atas nama Wajib Pajak Nurul Aulia beralamat di Jalan Samanhudi Binjai Estate Binjai, NOP : 127601000201302270, 127601000201302280 dan 127601000201302290 masa pajak tahun 2000 tanggal bayar 04 Desember 2018 ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 58

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bukti T-II.Int-4 Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan atas nama Wajib Pajak Nurul Aulia beralamat di Jalan Samanhudi Binjai Estate Binjai, NOP : 127601000201302280, 127601000201302290 dan 127601000201302270 masa pajak tahun 2001 tanggal bayar 04 Desember 2018 ;
5. Bukti T-II.Int-5 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2002 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0227.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0229.0, tertanggal 24 Juni 2002 ;
6. Bukti T-II. Int-6 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0229.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0227.0 tertanggal 13 September 2003 ;
7. Bukti T-II.Int-7 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0227.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0229.0 tertanggal 15 September 2004 ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 59

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-II.Int-8 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2005 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0227.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0229.0 tertanggal 26 September 2005 ;
9. Bukti T-II.Int-9 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2006 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0229.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0227.0 tertanggal 20 September 2006 ;
10. Bukti T-II Int-10 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2007 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0227.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0229.0 ;
11. Bukti T-II.Int-11 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0229.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0227.0 tertanggal 06 Mei 2008 ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 60

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-II.Int-12 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0227.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0229.0 ;
13. Bukti T-II.Int-13 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2010 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0229.0 ;
14. Bukti T-II.Int-14 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2011 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0229.0, 12.76.010.002.013-0227.0 dan 12.76.010.002.013-0228.0 tertanggal 18 Agustus 2011 ;
15. Bukti T-II.Int-15 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0227.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0229.0 tertanggal 13 Agustus 2012 ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 61

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bukti T-II.Int-16 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0227.0, 12.76.010.002.013-0229.0 dan 12.76.010.002.013-0228.0 tertanggal 20 Agustus 2013 ;
17. Bukti T-II.Int-17 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0229.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0227.0 tertanggal 24 Oktober 2014 ;
18. Bukti T-II.Int-18 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0228.0, 12.76.010.002.013-0229.0 dan 12.76.010.002.013-0227.0 tertanggal 29 Oktober 2015 ;
19. Bukti T-II.Int-19 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0228.0,

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 62

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.76.010.002.013-0227.0 dan 12.76.010.002.013-0229.0

tertanggal 22 Agustus 2016 ;

20. Bukti T-II.Int-20 Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2017 atas nama wajib pajak Nurul Aulia atas objek pajak yang terletak di Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate Nomor SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) 12.76.010.002.013-0229.0, 12.76.010.002.013-0228.0 dan 12.76.010.002.013-0227.0 tertanggal 31 Agustus 2017 ;

21. Bukti T-II.Int-21 Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan atas nama Wajib Pajak Nurul Aulia beralamat di Jalan Samanhudi Binjai Estate Binjai, NOP : 127601000201302280, 127601000201302270 dan 127601000201302290 masa pajak tahun 2018 tanggal bayar 27 Juli 2018 ;

22. Bukti T-II.Int-22 Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2019 yang diberikan oleh para ahli waris Almarhum H. Abdul Kahar dan Almarhumah Hj. Sartik (ic. Para Penggugat) selaku Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Law Office Dr. Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H., M.Hum & Associates ;

23. Bukti T-II.Int-23 Salinan Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 13/Pdt.P/2019/PA.Bji tertanggal 19 Agustus 2019 ;

24. Bukti T-II.Int-24 Salinan Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor : 443/Pdt.G/2019/PA.Bji tertanggal 9 Desember 2019 ;

25. Bukti T-II. Int-25 Sertipikat Hak Milik Nomor 4655/Binjai Estate tertanggal 29 April 2019, Surat Ukur Nomor 2172/Binjai Estate/2019

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 63

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 april 2019, luas 3.209 M2 atas nama 1. Halimah,  
2. Rahmadani Melia S, SST, 3. Nurfadhilah Mahyuni Siregar,  
dan 4. Muhammad Iqbal Rizki Siregar ;

26. Bukti T-II.Int-26 Sertipikat Hak Milik Nomor 4656/Binjai Estate tertanggal 29  
April 2019, Surat Ukur Nomor 2173/Binjai Estate/2019  
tertanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Muhammad  
Iqbal Rizki Siregar ;

27. Bukti T-II.Int-27 Sertipikat Hak Milik Nomor 4657/Binjai Estate tertanggal 29  
April 2019, Surat Ukur Nomor 2174/Binjai Estate/2019  
tertanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Rahmadani  
Melia S ;

28. Bukti T-II.Int-28 Sertipikat Hak Milik Nomor 4658/Binjai Estate tertanggal 29  
April 2019, Surat Ukur Nomor 2175/Binjai Estate/2019  
tertanggal 22 april 2019, luas 1.199 M2 atas nama Nurfadhilah  
Mahyuni Siregar ;

29. Bukti T-II.Int-29 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2018 Nomor Objek Pajak  
(NOP) :12.76.010.002.013-0227.0, atas nama wajib pajak  
Nurul Aulia terletak di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai  
Selatan, Kelurahan Binjai Estate, seluas 3.600 M2 ;

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan  
Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2018 Nomor Objek Pajak  
(NOP) :12.76.010.002.013-0228.0, atas nama wajib pajak  
Nurul Aulia terletak di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai  
Selatan, Kelurahan Binjai Estate, seluas 2.955 M2 ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 64

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2018 Nomor Objek Pajak (NOP) :12.76.010.002.013-0229.0, atas nama wajib pajak Nurul Aulia terletak di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai Selatan, Kelurahan Binjai Estate, seluas 578 M2 (Foto Copy sesuai Asli) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi terbitnya Objek Sengketa yaitu di Jalan Samanhudi Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, pada hari : Rabu, tanggal 12 Pebruari 2020, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara, yang merupakan bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 3 (tiga) Orang Saksi dari Para Penggugat yakni ;

**1. M. ISYA RAHIM** ; dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan jarak lokasi objek sengketa dengan tempat tinggalnya, dulunya ia tinggal berdekatan dengan lokasi Objek Sengketa jaraknya sekitar 100 M, ia lahir disitu dan pada tahun 1982 dan pindah ketempat tinggal sekarang yaitu Jalan Gunung Jaya Wijaya ;

- Bahwa Saksi mengatakan yang ia ketahui tentang tanah objek sengketa, awalnya tanah objek sengketa tersebut adalah milik suami kakak kandung ibunya namanya Pak Mursyam alias Pak Jangkung, ia

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 65

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahuinya karena Pak Mursyam yang mengusahai lahan tersebut

- Bahwa Saksi mengatakan Pak Mursyam tidak pernah memperlihatkan surat tanah tersebut kepadanya, tapi dari pengakuan Pak Mursyam, dan sewaktu kecil ia sering bermain dilahan tersebut, dan pada tahun 1967 dialihkan kepada Almarhum Abdul Kahar ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak tahu luasnya ;
- Bahwa saksi mengatakan sewaktu transaksi ia tidak tahu, Pak Mursyam mengatakan kepadanya bahwa tanahnya tersebut sudah dijual kepada Pak Abdul Kahar, selanjutnya ia tidak mengetahui tentang tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak tahu kapan Pak Abdul Kahar meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi mengatakan diatas tanah tersebut ditanami pohon kelapa dan setelah dialihkan kepada Pak Abdul Kahar hasilnya diambil oleh Pak Abdul Kahar ;

**2. H. M. HASYIM SYARIF** : dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan ia tahu, letak tanah Objek sengketa di jalan Samanhudi, dulu nama jalannya Safii ;
- Bahwa Saksi mengatakan jarak rumahnya dengan Objek sengketa sekitar 1 Km, ia tinggal disitu dari tahun 1960 sampai sekarang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setahunya tanah objek sengketa milik Abdul Kahar sebelumnya milik Nursyam ;
- Bahwa Saksi mengatakan Pak Nursyam memiliki tanah tersebut tahun 1950, itu tanah Pejuang 1948, kemudian oleh Pak Nursyam dijual kepada Abdul Kahar ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak ingat tahun berapa tanah itu dijual Pak Nursyam kepada Abdul Kahar ;
- Bahwa Saksi mengetahui menjelaskan Umumnya luas tanah disitu 15 rante, memanjang kebelakang, 1 rante 400 M2 ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tahu anak-anak dari Abdul Kahar, yaitu Nurul Aulia sudah meninggal tahun 2018 bulan Maret, ia seorang guru, istrinya bernama Halimah ;
- Bahwa Saksi mengatakan tanah tersebut ditanami pohon Kelapa yang mengelola tanah tersebut adalah Abdul Kahar ;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang, setahun terakhir ini, tanah tersebut sudah dibeli oleh Nurul Aulia dan sudah disertipikatkan ;

**3. Hj. SUARTI :** dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan tahu lokasi Objek sengketa di jalan Samanhudi, berbatasan sebelah Selatan tanah

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, disebelah tempat tinggalnya, ia tinggal disitu dari tahun 1973 sampai dengan sekarang, suaminya Alm. Safii Ali, dulu ia Kepling dilingkungan tersebut ;

- Bahwa Saksi mengatakan Safii Ali meninggal dunia Maret 2014 ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia menikah dengan Safii Ali Tahun 1973, saat itu Safii Ali belum menjabat Kepling, yang menjadi Kepling saat itu Pakcik Safii Ali, setelah Pakciknya meninggal dunia digantikan oleh suaminya, sampai suaminya meninggal dunia ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Bapak Abdul Kahar, sejak ia tinggal disitu Pak Abdul Kahar yang mengambil buah Kelapa dibantu oleh anak-anaknya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pak Abdul Kahar pernah memperlihatkan surat tanah tersebut yaitu Suratnya SK Camat kepada Alm. Suaminya, tahunnya ia lupa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan 2 (dua) Orang Saksi dari Para Tergugat II Intervensi yakni ;

**1. A R D I** : dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 68

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan ia tinggal di jalan Gunung Karang Jaya sejak lahir sampai sekarang ;
- Bahwa Saksi menjelaskan ia tahu lokasi Objek Sengketa yaitu di Jalan Samanhudi, ia dari dulu membersihkan dan menanam singkong diatas lahan tersebut dengan seizin Pak Nurul Aulia dan Istrinya, Ibu Halimah ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak ingat tahun berapa Nurul Aulia meninggal dunia ;
- Bahwa saksi menjelaskan ia mengerjakan tanah tersebut sudah 15 tahun dengan menanam singkong diatasnya sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu luas tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi mengatakan ia tidak digaji mengerjakan tanah tersebut, ia membersihkan lahan tersebut dan menanam singkong diatas lahan tersebut dan hasilnya untuknya ;
- Bahwa saksi mengatakan tahu tanah milik Nurul Aulia karena ia minta izin kepada Bapak Nurul Aulia, untuk membersihkan dan menanam singkong ;
- Bahwa saksi mengatakan ada pihak lain yan keberatan karena ia mengusahai tanah tersebut, mereka 3 orang, ada laki-laki dan perempuan nama mereka ia tidak tahu ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 69

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu tanah tersebut telah bersertipikat ;
- Bahwa saksi mengatakan dulu ada yang menyewa tanah yang sebelah depan tanah milik Bapak Nurul Aulia namanya Pak Yul, dia buka usaha Somel ;
- Bahwa saksi mengatakan ia tidak tahu apakah Pak Yul menyewa kepada Bapak Nurul Aulia ;
- Bahwa saksi mengatakan jarak rumahnya dengan rumah Nurul Aulia jaraknya 3 Km ;

**2. SARIMIN** : dibawah Sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengatakan ia sudah 20 tahun sampai dengan sekarang tinggal di jalan C. Kirana Gg. Benteng ;
- Bahwa Saksi menerangkan, ia tahu lokasi Objek Sengketa, letaknya di jalan Samanhudi ;
- Bahwa Saksi mengatakan jarak tempat tinggalnya dengan lokasi objek sengketa sekitar 1 Km ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa tersebut milik Nurul Aulia oleh karena Nurul Aulia menunjukkan Sertipikat Hak Milik tersebut kepadanya, saat itu ia dipanggil kerumah Nurul Aulia untuk memperbaiki mesin air milik Nurul Aulia, dan Nurul Aulia

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bersih-bersih dirumahnya lalu memperlihatkan

Sertipikat tersebut kepadanya, dan ia lihat sekilas saja ;

- Bahwa Saksi menjelaskan yang ia tahu yang menguasai tanah sekarang adalah istri Nurul Aulia ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak tahu ada pihak lain yang keberatan tanah tersebut disewakan kepada Pak Yul ;
- Bahwa saksi mengatakan yang dikatakan Nurul Aulia saat menunjukkan Sertipikat tersebut kepadanya bahwa tanah tersebut miliknya ;
- Bahwa Saksi mengatakan ia tidak tahu tahun berapa Sertipikat tersebut, ia lihat hanya sepintas saja ;
- Bahwa Saksi mengatakan Nurul Aulia tidak pernah menceritakan sejarah tanah tersebut kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Kesimpulannya** secara tertulis tertanggal **24 Maret 2020**, sedangkan Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ;

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 71

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4655, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019 dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur : 2172/Binjai Estate/2019, Luas 3.209 M<sup>2</sup>, Atas Nama Halimah, Rahmadani Melia S.,SS.T, Fadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-13 = T.II.Intv-25);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4656, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019 dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur : 2173/Binjai Estate/2019, Luas 1.199 M<sup>2</sup>, dahulu Atas Nama Halimah, Rahmadani Melia S.,SS.T, Fadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar, dan sekarang atas nama Muhammad Iqbal Rizki Siregar terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-22 = T.II.Intv-26);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4657, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019 dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur : 2174/Binjai Estate/2019, Luas 1.199 M<sup>2</sup>, dahulu Atas Nama Halimah, Rahmadani Melia S.,SS.T, Fadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar, dan sekarang atas nama Rahmadani Melia S.,SS.T, terletak di Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-26 = T.II.Intv-27);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4658, Kelurahan Binjai Estate, tertanggal 29 April 2019 dengan Surat Ukur tertanggal 22 April 2019, Nomor Surat Ukur : 2175/Binjai Estate/2019, Luas 1.199 M<sup>2</sup>, dahulu Atas Nama Halimah, Rahmadani Melia S.,SS.T, Fadhilah Mahyuni Siregar, Muhammad Iqbal Rizki Siregar, dan sekarang atas nama Fadhilah Mahyuni Siregar, terletak di

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 72

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Propinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-30 = T.II.Intv-28);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas disebut sebagai objek sengketa a *quo*, oleh karena menurut Para Penggugat objek sengketa a *quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan:

1. Pasal 26, Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas, dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 18 Desember 2019 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban di persidangan tanggal 22 Januari 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat, Para Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan dipersidangan pada tanggal 08 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat untuk menguatkan jawabannya telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 15 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Para Tergugat II Intervensi, Para Penggugat akan menyampaikan Repliknya bersamaan dengan kesimpulan;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 73

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi dan Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Para Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai upaya administrasi diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai Upaya Administratif diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 74

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda

pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :

- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya

Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

(5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;

Menimbang, bahwa pengertian secara normatif Upaya Administratif diatur

dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”*

Dan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

*“Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan”*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi

pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur pada

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa

administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif harus menggunakan peraturan dasarnya dan apabila peraturan dasarnya tidak mengatur Pengadilan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana hal tersebut diatur pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :

- (1). *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2). *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang berkaitan dengan sengketa pertanahan, dan apabila dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka peraturan yang relevan sebagai dasar untuk melakukan Upaya Administratif adalah peraturan yang mengatur tentang Pertanahan;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasar mengenai upaya administratif terhadap sengketa Pertanahan belum ada peraturan dasarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan prosedur upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan agar pelaksanaan upaya administratif tetap dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 76

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur upaya administratif keberatan dan banding diatur berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi :

## **Pasal 77 :**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

## **Pasal 78 :**

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 77





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan mengetahui objek sengketa tanggal 02 September 2019 dan telah melakukan upaya administratif keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai) melalui surat Para Penggugat tertanggal 23 September 2019, yang diterima tanggal 26 September 2019 (*vide* bukti P-7), dimana terhadap keberatan Para Penggugat tersebut Tergugat tidak menjawab, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sudah melakukan Upaya Administratif keberatan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Kewenangan Absolut;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 78

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (Disqualificatoire Exeptie);

3. Tentang Gugatan Penggugat Obscur (Kabur/Tidak jelas);

Menimbang, bahwa Eksepsi Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya memuat hal-hal mengenai :

1. Tentang Gugatan Para Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa);
2. Tentang Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan Kualitas Untuk

Mengajukan Gugatan (Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat eksepsi Tergugat, Para Tergugat II Intervensi, Pengadilan sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* merujuk pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputuskan sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari secara seksama terhadap substansi eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terdapat beberapa eksepsi, dan guna mempermudah sistematis dalam menyusun pertimbangan hukum sengketa *a quo*, Pengadilan didalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, tidak akan merujuk

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara acak berdasarkan eksepsi yang diajukan, namun berdasarkan pada alur pertimbangan hukum yang menjadi satu kesatuan dalam eksepsi dan akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, setelah Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan didalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, guna menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dan paralel dengan azas dominus litis Majelis Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Peratun), Pengadilan memandang perlu menyikapi terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut, Pengadilan akan memutus setelah melewati pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama M. Isya Rahim, H.M. Hasyim Syarif dan Hj. Suarti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-33 tanpa mengajukan saksi meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi-1 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II Intv-1. sampai dengan T.II Intv-29 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Ardi dan Sarimin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi terbitnya objek sengketa pada tanggal 12 Februari 2020, dimana

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 80

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak menunjuk tempat yang sama yaitu di Jalan Samanhudi, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai selatan, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek sengketa, materi atau pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Para Tergugat II Intervens, bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan, mempertimbangkan hasil pemeriksaan setempat, mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan dan pengakuan para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat berdasarkan dalil gugatannya halaman 8 (delapan) angka 4 (empat) merupakan anak-anak dari Almarhum H. Abdul Kahar dengan Almarhumah Hj. Sartik, begitu juga dengan Almarhum H. Drs Nurul Aulia. S (Suami dan Bapak) dari Para Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa orang tua Para Penggugat H. Abdul Kahar dengan Hj. Sartik menikah berdasarkan Surat Nikah Nomor: 132/74 tanggal 30 Desember 1952 (*vide* bukti P-10);
3. Bahwa H. Abdul Kahar meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1984 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-206 tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Merah (*vide* bukti P-11);
4. Bahwa Hj. Sartik meninggal dunia pada tanggal 23 November 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3-207 tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Merah (*vide* bukti P-12);
5. Bahwa Para Penggugat berdasarkan dalil gugatannya halaman 9 (sembilan) angka 5, 6, 7 dan 8 tanah objek sengketa dan beberapa objek tanah lainnya merupakan milik orang tua Para Penggugat semasa hidup dan merupakan Boedel Warisan yang belum dibagi;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 81

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 143 tanggal 09 Desember 1981 atas nama H. Drs Nurul Aulia. S (Suami dan Bapak) dari Para Tergugat II Intervensi (*vide* bukti P-13 = T-1, T-21 = T.II.Intv-1);
7. Bahwa Para Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari Almarhum H. Drs Nurul Aulia. S berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.BJI tanggal 19 Agustus 2019 (*vide* bukti T.II.Intv-23);
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 143 tanggal 09 Desember 1981 atas nama H. Drs Nurul Aulia. S, dilakukan pemecahan secara sempurna ke atas nama istri dan anak-anak Almarhum H. Drs. Nurul Aulia. S (Para Tergugat II Intervensi) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4655 (*vide* bukti T-13 = T.II.Intv-25), Sertipikat Hak Milik Nomor : 4656 (*vide* bukti T-22 = T.II.Intv-26), Sertipikat Hak Milik Nomor : 4657(*vide* bukti T-26 = T.II.Intv-27) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4658(*vide* bukti T-30 = T.II.Intv-28);
9. Bahwa tanah objek sengketa *a quo* yang membayar pajak bumi dan bangunannya sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2018 adalah H. Drs. Nurul Aulia. S dan Para Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) (*vide* bukti T.II.Intv-2 sampai dengan bukti T.II.Intv-21 dan bukti T.II.Intv-29);
10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Februari 2020, dimana para pihak menunjuk tempat yang sama letak tanah objek sengketa yaitu di Jalan Samanhudi, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai selatan, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim hanya merujuk kepada fakta-fakta hukum yang berkaitan dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menerangkan dalam dalil gugatannya halaman 8 (delapan) angka 4 (empat) merupakan anak-anak dari Almarhum H.

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 82



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kahar dengan Almarhumah Hj. Sartik, begitu juga dengan Almarhum H. Drs Nurul Aulia. S;

Menimbang, Bahwa Para Penggugat menerangkan dalam dalil gugatannya halaman 9 (sembilan) angka 5, 6, 7 dan 8 tanah objek sengketa dan beberapa objek tanah lainnya merupakan milik orang tua Para Penggugat semasa hidupnya dan merupakan Boedel Warisan yang belum dibagi, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci asal usul harta yang menjadi objek sengketa dan beberapa objek tanah lainnya peninggalan orang tua Para Penggugat dan kapan diperoleh oleh orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari Almarhum H. Drs Nurul Aulia. S berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Binjai Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.BJI tanggal 19 Agustus 2019 (*vide* bukti T.II.Intv-23);

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 143 tanggal 09 Desember 1981 atas nama H. Drs Nurul Aulia. S, dilakukan pemecahan secara sempurna ke atas nama istri dan anak-anak Almarhum H. Drs. Nurul Aulia. S (Para Tergugat II Intervensi) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4655 (*vide* bukti T-13 = T.II.Intv-25), Sertipikat Hak Milik Nomor : 4656 (*vide* bukti T-22 = T.II.Intv-26), Sertipikat Hak Milik Nomor : 4657 (*vide* bukti T-26 = T.II.Intv-27) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4658 (*vide* bukti T-30 = T.II.Intv-28);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Februari 2020, dimana para pihak menunjuk tempat yang sama letak tanah objek sengketa yaitu di Jalan Samanhudi, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai selatan, Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat terlebih dahulu harus dapat membuktikan, bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Abdul Kahar dengan Almarhumah Hj. Sartik dan asal usul tanah yang menjadi objek sengketa yang terletak di Jalan Samanhudi, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai selatan, Kota Binjai berasal dari mana dan kapan diperoleh orang tua Para Penggugat, oleh

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 83

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena asal usul harta dan keberadaan harta yang menjadi objek sengketa sangat menentukan, karena didalam hukum materil jelas dibedakan antara harta pribadi (bawaan) baik yang berasal dari warisan, hibah, wasiat dan lain-lain dengan harta-harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama, atau dengan pengertian lain sebelum menggugat Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo, Para Penggugat seharusnya dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa tanah yang menjadi objek sengketa a quo merupakan harta warisan dari Almarhum H. Abdul Kahar dengan Almarhumah Hj. Sartik orang tua Para Penggugat bukan harta bersama Almarhum H. Drs Nurul Aulia. S dengan Para Tergugat II Intervensi selaku pemegang hak dari objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, dari gugatan Para Penggugat, jawab jinawab, dan bukti para pihak dipersidangan, pengakuan para pihak dan pemeriksaan setempat pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum, terdapat suatu alasan hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak tanah milik Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi, maka menurut pendapat Pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan di Peradilan Agama, sebagaimana berdasarkan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang bersengketa, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, maka dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut), beralasan hukum untuk dinyatakan diterima ;

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 84

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan diterima eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili maka eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervens lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait eksepsi yang diajukan Tergugat hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 85

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.228.000,- (empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa** tanggal **07 April 2020**, oleh kami **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.** dan **AGUS EFFENDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FITRI SARI BANGUN, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya, Tergugat ataupun Kuasan Hukumnya dan Para Tergugat II Intervensi ataupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 86

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**

**DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**

**AGUS EFFENDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**FITRI SARI BANGUN, S.H.**

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
2. Hak-Hak Kepaniteraan .....	Rp.	30.000.-
3. Surat Panggilan .....	Rp.	391.000.-
4. PNBP Surat Panggilan Pertama .....	Rp.	20.000.-

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 87



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Surat panggilan pihak ketiga .....	Rp. 40.000,-
7. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. <u>3.575.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 4.228.000,-

(empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara Nomor : 289/G/2019/PTUN-MDN Halaman 89

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89